

Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon

Monita Dea Amelia, Zaini Abdul Malik, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

monitadea55@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract— Buying and selling young cloves that are still in the tree in Mukapayung Village is usually usually done by being estimated or guessed at, in buying and selling tree owners and sellers do not see for sure the quality and quantity of cloves that will be harvested later, so it can cause doubt. one of the parties. In customer protection, it is regulated for good and right buying and selling, such as price fixing, losses and losses, but some people make buying and selling in a customary manner, at least according to the applicable law. The formulation of the problem in this research is: How is the Fiqh Muamalah Review and Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection Related to the Buying and Selling of Young Cloves Still in Trees? West Bandung ?, How is the Fikih Muamalah Review and Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection Against the Existence of Young Clove Buying and Selling in Mukapayung Village, Cililin District, West Bandung Regency. This study aims to determine the implementation of buying and selling young cloves that are still in the trees in Mukapayung Village according to Fiqh Muamalah and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach and the type of field research. Data collection was carried out by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of buying and selling young cloves that are still on the tree in Mukapayung Village includes buying and selling that contain gharar elements, because this sale and purchase does not meet one of the requirements, namely Ma'uqud Alaih (Akad Object) the goods used as objects. buying and selling, namely the quality, quantity, buying and selling of young cloves that are still in this tree is included in the sale and purchase of Mukhadharah and there is a prophetic hadith about the prohibition of buying and selling of mukhadharah. This sale and purchase according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has not been fully implemented in accordance with the applicable articles, namely article 6 (a), article 5 (c) and article 4 paragraph 8.

Key words— Buy and sell, Young Cloves Still in Trees, Fiqh Muamalah, Law Number 8 Concerning Consumer Protection

Abstrak—Jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di Desa Mukapayung ini biasanya biasanya sering dilakukan dengan cara di taksir atau dikira-kira, dalam jual beli ini pemilik pohon dan penjual tidak mengetahui secara pasti

kualitas dan kuantitas cengkeh yang nanti akan dipanen, sehingga dapat menyebabkan keraguan salah satu pihak. Dalam perlindungan konsumen telah diatur untuk jual beli yang baik dan benar, seperti penetapan harga, keuntungan dan kerugian, akan tetapi sebagian masyarakat melakukan jual beli sebatas kebiasaan saja minim akan hukum yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon?, Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?, Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di Desa Mukapayung menurut Fiqh Muamalah dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di Desa Mukapayung tersebut termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar, karena jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat yaitu Ma'uqud Alaih (Objek Akad) barang yang dijadikan objek jual beli yaitu harus diketahui kualitas, kuantitasnya, jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon ini termasuk dalam jual beli Mukhadharah dan terdapat hadits nabi tentang larangan jual beli mukhadharah. Jual beli ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 6 (a), pasal 5 (c) dan pasal 4 ayat 8.

Kata kunci— Jual Beli, Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon, Fiqh Muamalah, Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen

I. PENDAHULUAN

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan

sesuatu yang lain. Kata al-bay' yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-bai' diartikan jual beli. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumah Ulama bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Syarat sah jual beli ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi syaratnya, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

Saat ini penjual maupun pembeli melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan sehari-hari saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Masyarakat sekarang seharusnya lebih paham untuk transaksi yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena dengan masyarakat mengerti adanya aturan hukum tentang perlindungan konsumen maka tidak akan ada kecurangan atau penipuan dalam bertransaksi.

Jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Mukapayung. Bahwa terkait hal tersebut diduga rentan terjadi unsur gharar (ketidakjelasan) karena dengan jual beli ini penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang diperjualbelikan, karena pada saat pembelian tidak langsung dipanen melainkan dibiarkan di pohon sampai matang. Hal tersebut diatur dalam hukum perlindungan konsumen Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 8 hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Pasal 5 (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Pasal 6 (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon?
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten

Bandung Barat?

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ?

II. LANDASAN TEORI

Jual beli (البَيْع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البَيْع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: البَيْع berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".

Kata "jual beli" adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata "jual" adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata "beli" artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.

Jual beli dengan Mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau menjual buah yang belum pantas matangnya, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya.

Menurut al-ayni, yang dimaksud dengan matang dalam hadits diatas adalah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya. Jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjual belikan. Hanya saja, sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak keliatan, meskipun belum matang. Mereka menakwilkan hadits diatas bahwa larangan itu dimaksudkan dengan ketidakbolehan jual beli buah yang belum tampak sehingga tidak dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang.

Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumah ada empat, yaitu ba'I waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi' (harga dan barang), Shighat (ijab dan Kabul).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda Yang Masih Berada Di Pohon. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Orang yang Berakad

Kegiatan jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di Desa Mukapayung ini dilakukan oleh orang dewasa atau baligh dan dalam transaksi ini tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah rukun dan syarat Jual Beli dari orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

2. Akad (Ijab Kabul)

Ijab Kabul dalam jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mukapayung dilakukan secara lisan, dilakukan oleh orang

yang sudah baligh dan berakal, Kabul sesuai dengan ijab dan ijab Kabul dilakukan di satu majelis yang sama, biasanya setelah terjadi kesepakatan maka akan terjadi ijab Kabul antara penjual dan pembeli. Maka dapat di lihat bahwa transaksi ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam ijab Kabul dalam fiqh muamalah.

3. Ma'kud alaih (Objek Akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis. Pada dasarnya barang yang di jual ini tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak tergolong benda-benda yang najis atau benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap objek akad harus suci atau dapat disucikan telah terpenuhi dan tidak ada masalah.
- Memberi manfaat menurut Syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Pada hakikatnya barang yang diperjual belikan biasanya dapat dimanfaatkan.
- Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Dalam jual beli ini penjual maupun pembeli tidak menggantungkan pada hal lain, sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku.
- Milik sendiri, Masyarakat di Desa Mukapayung yang menjual cengkehnya memang pohon milik sendiri. Sesuai dengan syarat yang terkait dengan objek akad yang diperjualbelikan ini sudah terpenuhi dan tidak ada masalah lagi.
- Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam syarat diatas di sebutkan bahwa jual beli harus diketahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dibeli. Dapat dilihat bahwa syarat ini belum terpenuhi sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak penjual maupun pembeli, karena kedua belah pihak belum tau pasti kualitas dan kuantitas yang nanti akan didapatkan saat panen karena cengkeh yang dijual belum sempurna matangnya sehingga harus menunggu sampai cengkeh matang. Karena yang menjadi keraguan dalam jual beli cengkeh muda ini adalah adanya tenggang waktu menunggu sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang akan terjadi dalam waktu menunggu itu. Menurut Fiqh Muamalah dilarang karena adanya unsur gharar, seperti dalam hadits riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَّارِ (رواه الخَمَاعَةُ الإِبْرَاهِيمِيَّةُ)

“Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah mencegah jual beli dengan cara batu dan jual beli dengan cara gharar.”

(H.R. al- Jama'ah kecuali Bukhari)

Jual Beli Taksiran Menurut Fiqh Muamalah

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Pelaksanaan yang terjadi pada Praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mukapayung yaitu cengkeh yang belum matang dan masih berada di pohon ini tidak memenuhi ketentuan karena barang yang dibeli tidak langsung berpindah melainkan menunggu sampai cengkeh matang di pohon sehingga bisa saja menimbulkan keraguan bagi kedua belah pihak maka jual beli ini termasuk gharar karena ada salah satu yang terlarang sebab Ma'uqud Alaih (Objek Akad) sebab barang yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlahnya dan kualitasnya pada masa yang akan datang atau pada saat panen, dan jual beli ini termasuk dalam jual beli Mukhadharah, dapat dilihat dari Hadits Nabi saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا النَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari ‘Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, “jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya.” (HR. Muslim)

B. Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda Yang Masih Berada di Pohon

Pasal 6 (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberikan harga dengan cara pengamatan atau taksiran dari cengkeh muda yang masih berada di pohon yang belum diketahui kuantitas dan kualitasnya, hal ini melanggar hak-hak bagi pemilik pohon dan apabila dalam pembayaran harga diberikan rendah sesuai harga saat ini, jika waktu panen tengkulak mendapatkan cengkeh lebih dari perkiraan akan memberikan keuntungan bagi tengkulak dan dapat merugikan pemilik pohon, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 (a).

Pasal 5 (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Pada pasal ini juga diatur untuk kewajiban konsumen. Namun biasanya tengkulak memberikan harga sesuai pasaran saat terjadi akad dan tengkulak akan melakukan tawar menawar dengan pembeli sehingga harga yang didapat lebih murah dari pasaran, sehingga melanggar dari aturan, dan hal tersebut dapat merugikan pemilik pohon.

Pasal 4 ayat 8 mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Apabila pembeli mendapatkan hasil panen jauh dari perkiraan

karena cengkeh berguguran sebelum waktu panen dan apabila pohon cengkeh rusak karena suatu hal maka pembeli boleh meminta haknya, dapat juga pergantian berupa uang atau potongan harga, sesuai dengan kerugian yang terjadi, tetapi pada kenyataannya jika pembeli mendapatkan hasil sedikit jauh dari perkiraan pemilik pohon tidak akan bertanggung jawab, sehingga belum sesuai dengan ketentuan ini. Karena pembeli berhak meminta ganti rugi.

C. Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat

Jual beli ini dilakukan dengan cara taksiran dan dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa atau ahli melakukan taksiran dalam jual beli ini. Biasanya pembeli akan mendatangi pemilik pohon cengkeh atau pemilik cengkeh yang datang menawarkan kepada pembeli, lalu pembeli akan melihat pohon cengkeh dengan cara memutarinya dari bawah, melihat besar, kecilnya pohon dan melihat cengkeh yang sudah tumbuh atau sudah jelas terlihat buahnya. Setelah pembeli menaksir pohon cengkeh maka akan terjadilah tawar menawar dengan pemilik pohon dan apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka akan terjadi akad jual beli secara lisan dan pembayaran dilakukan secara tunai. Setelah terjadi akad jual beli maka pembeli akan menunggu sampai masa panen tiba antara 1-2 bulan tetapi kebanyakan hanya menunggu sekitar 1 bulan saja.

IV. KESIMPULAN

1. Jual beli mukhadharah adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau menjual buah yang belum pantas matangnya.
2. Jual beli cengkeh yang dilakukan di Desa Mukapayung dilakukan dengan cara pembeli mendatangi rumah pemilik pohon dan melihat kondisi pohon cengkeh. Jika pembeli sudah tertarik untuk membeli maka akan terjadi pelaksanaan jual beli lalu penjual dan pembeli akan menaksir cengkeh yang masih berada di pohon dengan cara mengelilinginya, melihat besar kecil pohon dan melihat cengkeh mudanya, setelah melakukan penaksiran maka penjual dan pembeli akan menetapkan harga lalu terjadilah pembayaran secara tunai. Setelah melakukan pembayaran pembeli akan menunggu 1-2 bulan untuk memanen cengkehnya.
3. Jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon menurut fiqh muamalah di Desa Mukapayung ini salah satu syarat yang dijadikan objek jual beli tidak terpenuhi karena dapat menimbulkan unsur gharar dan jual beli ini termasuk pada jual beli mukhadharah serta terdapat hadits nabi yang melarang jual beli mukhadharah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang

berlaku. Dalam penentuan harga biasanya lebih murah dari harga pasaran, lalu dalam hak pembeli untuk mendapatkan ganti rugi apabila cengkeh terkena hama atau tangkai mati dan menyebabkan pembeli rugi, seharusnya pemilik pohon mengganti rugi kepada pembeli atas pembayaran cengkeh tersebut akan tetapi kenyataannya pemilik pohon lepas tanggung jawab setelah selesai akad. Sehingga melanggar pasal 6 (a), pasal 5 (c) dan pasal 4 ayat 8.

V. SARAN

1. Bagi pemilik pohon dan pembeli jika ingin melakukan jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon dengan cara di taksir sebaiknya menjual cengkeh yang sudah matang dan siap untuk dipanen sehingga taksiran yang didapatkan jelas dan penetapan harga sesuai dengan harga yang sedang berlaku dipasaran dan agar lebih memahami dalam melaksanakan jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan agar lebih terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sehingga dapat terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan.
2. Bagi Tokoh Masyarakat di Desa Mukapayung hendaknya untuk mendakwahkan tentang muamalah, sehingga masyarakat lebih memahami, mengerti dan mengetahui syariat islam dengan benar dan menyeluruh, sehingga dapat melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Dan begitu juga untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi dan membentuk suatu organisasi yang dapat menampung masyarakat yang melaksanakan jual beli cengkeh, agar hak-hak yang dimiliki pemilik pohon maupun pembeli dapat terjaga untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. (2004). Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq.
- [2] Hadzami, Muhammad Syafi'I. (2010). Taudhihul Adillah (Buku 6) Fatwa-Fatwa Muallim, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- [3] Harun. (2017). Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [4] Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [5] Idri. (2015). Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi), Jakarta: Kencana.
- [6] Muhith, M. Pudjihardjo dan Nur Faizin. (2019) Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, Malang: UB Press.
- [7] Rozalinda. (2017). Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8] Suhendi, Hendi. (2002). Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Grafindo

Persada.

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[10] Wawancara dengan Bapak Yayat Selaku Pembeli